



PUTUSAN
Nomor 779/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suroto
2. Tempat lahir : Bekiun
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 26 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kampung Lori Kelurahan Pekan
Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Bendahara Sekolah MAN I Kuala)

Terdakwa Suroto ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 779/Pid.B/2016/PN STB tanggal 30 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.B/2016/PN STB tanggal 30 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suroto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam jabatan " sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo.Psl.64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suroto dengan pidana penjara 2(dua)tahun dan 6 (enam)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan dari Bank Mandiri Brahrang,
 - Foto Copy Surat Perjanjian An. Soroto,
 - Foto Copy 9 (sembilan) lembar surat kuasa,
 - Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama SMAN I Kuala Kabupaten Langkat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,
 - Foto Copy Surat Pengangkatan Suroto sebagai Bendahara,
 - 9 (sembilan) lembar slip gaji guru SMAN I Kuala,Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUROTO, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira pukul 13.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 01 April 2016, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 sampai dengan dalam bulan April 2016, bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, terdakwa SUROTO, membagikan gaji bulan Maret 2016 untuk guru-guru di Sekolah MAN I Kuala, pada saat membagikan gaji untuk 9(sembilan)orang guru yang bernama masing-masing para saksi korban 1. MAHYANI GINTING, 2. RAMLAN LUBIS, 3. DARWIN JONI MORIS MUNTE, 4.TAUFIK NASUTION, 5. ARNISAH, 6.BOIMAN, 7. TITUS SITEPU, 8. RADEN SRIATI, 9. SUPRIADI, terdakwa melakukan pemotongan gaji para saksi korban untuk pembayaran angsuran pinjaman kredit Serbaguna Mikro para saksi korban kepada PT.Bank Mandiri Brahrang sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan SMA Negeri I Kuala (sesuai surat Nomor : MBC.CMU.BRH/145/2015 tanggal 09 Maret 2015 dan sesuai surat pernyataan Bendarahara tanggal 09 Maret 2015) dalam hal ini terdakwa SUROTO salah satunya untuk menyalurkan setiap bulannya gaji pegawai yang mendapat fasilitas kredit dari PT.Bank Mandiri), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.30.148.000,- (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2016, sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa kembali melakukan pemotongan gaji para saksi korban untuk gaji guru bulan April 2016 dengan jumlah sebesar Rp.5.578.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), guna disetorkan kepada PT.Bank Mandiri Brahrang dan terdakwa melakukan pemotongan gaji para saksi korban tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari para saksi korban untuk pembayaran angsuran pinjaman kredit Serbaguna Mikro mereka pada PT.Bank Mandiri Brahrang;

Adapun perincian uang pemotongan gaji guru untuk masing-masing para saksi korban guna pembayaran angsuran pinjaman kredit Serbaguna Mikro kepada PT.Bank Mandiri Brahrang, dan tanggal pembuatan surat kuasa masing-masing para saksi korban tersebut sebagai berikut ;

MAHYANI GINTING dengan surat kuasanya tertanggal 19 Maret 2015 untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp. 3.345.417,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah) guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 105-00-1079425-7 di Cabang Brahrang;

RAMLAN LUBIS surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.975.833,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga

Halaman 3 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1160504.8 di Cabang Brahrang;

DARWIN JONI MORIS MUNTE surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.248.214,- (tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127744.2 di Cabang Brahrang;

TAUFIK NASUTION surat kuasa tertanggal 18 Mei 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.266.666,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127569.3 di Cabang Brahrang;

ARNISAH, surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.957.593,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.115842.76 di Cabang Brahrang;

Drs.BOIMAN, surat kuasa tertanggal 25 Mei 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.355.922,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.0773451.3 di Cabang Brahrang;

TITUS SITEPU, surat kuasa tertanggal 01 Juni 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.1.542.500,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1135727.7 di Cabang Brahrang;

RADEN SRIATI, surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.4.664.306,- (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127351.6 di Cabang Brahrang;

SUPRIADI, surat kuasa tertanggal 08 Juli 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.345.500,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127356.5 di Cabang Brahrang;

Bahwa adapun uang pemotongan gaji guru dari para saksi korban untuk bulan Maret 2015 sebesar Rp.30.148.000,- (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan pemotongan gaji guru dari para saksi korban untuk bulan April 2015 sebesar Rp.5.578.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tidak disetorkan setiap bulannya oleh terdakwa kepada PT.Bank Mandiri Brahrang, melalui no.rekening sebagaimana tertera dalam surat kuasa masing-masing para saksi korban, sehingga mengakibatkan

Halaman 4 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bank Mandiri Brahrang memberikan teguran dengan mengeluarkan surat tegurannya Nomor : MBC.MMU/MBR/216/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Setoran Angsuran KSM Periode Maret dan April 2016, yang ditandatangani oleh JETRO ANDAR NAINGGOLAN,SE.Ak. sebagai Branc Manajer, surat teguran tersebut ditujukan kepada para saksi korban untuk segera melakukan pembayaran angsuran kreditnya untuk Bulan Maret 2015 dan untuk Bulan April 2015 kepada PT.Bank Mandiri Brahrang;

Selanjutnya untuk menyakinkan pihak dari PT.Bank Mandiri Brahrang dan keberatan dari para saksi korban, terdakwa pun membuat surat perjanjian dengan tulisan tangan ditandatangani diatas materi enam ribu yang isi surat pada pokoknya terdakwa berjanji melunasi pembayaran angsuran kredit para saksi korban kepada PT. Bank Mandiri Brahrang pada hari Senin tanggal 06 Maret 2016, dan apabila terdakwa tidak menepati janjinya terdakwa bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku, namun pada kenyataannya sampai pada hari Senin tanggal 06 Maret 2016, terdakwa tidak mengembalikan dan menyetorkan uang gaji guru dari pemotongan gaji para saksi korban tersebut, sehingga para saksi korban keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kuala pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban dirugikan dalam hal ini untuk pemotongan gaji guru bulan Maret 2015, seluruhnya sebesar Rp. Rp.30.148.000,- (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan untuk pemotongan gaji guru bulan April 2015 sebesar Rp.5.578.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa adapun uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar semua hutang-hutangnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 415 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa SUROTO, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 5 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan perhubungan, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, terdakwa SUROTO, membagikan gaji bulan Maret 2016 untuk guru-guru di Sekolah MAN I Kuala, pada saat membagikan gaji untuk 9(sembilan)orang guru yang bernama masing-masing para saksi korban 1. MAHYANI GINTING, 2. RAMLAN LUBIS, 3. DARWIN JONI MORIS MUNTE, 4.TAUFIK NASUTION, 5. ARNISAH, 6.BOIMAN, 7. TITUS SITEPU, 8. RADEN SRIATI, 9. SUPRIADI, terdakwa melakukan pemotongan gaji para saksi korban untuk pembayaran angsuran pinjaman kredit Serbaguna Mikro para saksi korban kepada PT.Bank Mandiri Brahrang sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan SMA Negeri I Kuala (sesuai surat Nomor : MBC.CMU.BRH/145/2015 tanggal 09 Maret 2015 dan sesuai surat pernyataan Bendarahara tanggal 09 Maret 2015) dalam hal ini terdakwa SUROTO salah satunya untuk menyalurkan setiap bulannya gaji pegawai yang mendapat fasilitas kredit dari PT.Bank Mandiri sampai kredit dinyatakan lunas oleh pihak PT.Bank Mandiri), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.30.148.000,- (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya pada Bulan April 2016, terdakwa kembali melakukan pemotongan gaji para saksi korban untuk gaji guru bulan April 2016 dengan jumlah sebesar Rp.5.578.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), guna disetorkan kepada PT.Bank Mandiri Brahrang dan terdakwa melakukan pemotongan gaji para saksi korban tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari para saksi korban untuk pembayaran angsuran pinjaman kredit Serbaguna Mikro mereka pada PT.Bank Mandiri Brahrang;

Adapun perincian uang pemotongan gaji guru untuk masing-masing para saksi korban guna pembayaran angsuran pinjaman kredit Serbaguna Mikro kepada PT.Bank Mandiri Brahrang, dan tanggal pembuatan surat kuasa masing-masing para saksi korban tersebut sebagai berikut ;

MAHYANI GINTING dengan surat kuasanya tertanggal 19 Maret 2015 untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp. 3.345.417,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah) guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 105-00-1079425-7 di Cabang Brahrang;

RAMLAN LUBIS surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.975.833,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga

Halaman 6 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1160504.8 di Cabang Brahrang;

DARWIN JONI MORIS MUNTE surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.248.214,- (tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127744.2 di Cabang Brahrang;

TAUFIK NASUTION surat kuasa tertanggal 18 Mei 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.266.666,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127569.3 di Cabang Brahrang;

ARNISAH, surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.957.593,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.115842.76 di Cabang Brahrang;

Drs.BOIMAN, surat kuasa tertanggal 25 Mei 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.355.922,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.0773451.3 di Cabang Brahrang;

TITUS SITEPU, surat kuasa tertanggal 01 Juni 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.1.542.500,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1135727.7 di Cabang Brahrang;

RADEN SRIATI, surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.4.664.306,- (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127351.6 di Cabang Brahrang;

SUPRIADI, surat kuasa tertanggal 08 Juli 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.345.500,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127356.5 di Cabang Brahrang;

Bahwa adapun uang pemotongan gaji guru dari para saksi korban untuk bulan Maret 2015 sebesar Rp.30.148.000,- (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan pemotongan gaji guru dari para saksi korban untuk bulan April 2015 sebesar Rp.5.578.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tidak disetorkan setiap bulannya oleh terdakwa kepada PT.Bank Mandiri Brahrang, melalui no.rekening sebagaimana tertera dalam surat kuasa masing-masing para saksi korban, sehingga mengakibatkan

Halaman 7 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bank Mandiri Brahrang memberikan teguran dengan mengeluarkan surat tegurannya Nomor : MBC.MMU/MBR/216/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Setoran Angsuran KSM Periode Maret dan April 2016, yang ditandatangani oleh JETRO ANDAR NAINGGOLAN,SE.Ak. sebagai Branc Manajer, surat teguran tersebut ditujukan kepada para saksi korban untuk segera melakukan pembayaran angsuran kreditnya untuk Bulan Maret 2015 dan untuk Bulan April 2015 kepada PT.Bank Mandiri Brahrang;

Selanjutnya untuk menyakinkan pihak dari PT.Bank Mandiri Brahrang dan keberatan dari para saksi korban, terdakwa pun membuat surat perjanjian dengan tulisan tangan ditandatangani diatas materi enam ribu yang isi surat pada pokoknya terdakwa berjanji melunasi pembayaran angsuran kredit para saksi korban kepada PT. Bank Mandiri Brahrang pada hari Senin tanggal 06 Maret 2016, dan apabila terdakwa tidak menepati janjinya terdakwa bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku, namun pada kenyataannya sampai pada hari Senin tanggal 06 Maret 2016, terdakwa tidak mengembalikan dan menyetorkan uang gaji guru dari pemotongan gaji para saksi korban tersebut, sehingga para saksi korban keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kuala pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban dirugikan dalam hal ini untuk pemotongan gaji guru bulan Maret 2015, seluruhnya sebesar Rp. Rp.30.148.000,- (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan untuk pemotongan gaji guru bulan April 2015 sebesar Rp.5.578.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa adapun uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar semua hutang-hutangnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa SUROTO, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri tau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal

Halaman 8 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan perhubungan, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, terdakwa SUROTO, membagikan gaji bulan Maret 2016 untuk guru-guru di Sekolah MAN I Kuala, pada saat membagikan gaji untuk 9(sembilan)orang guru yang bernama masing-masing para saksi korban 1. MAHYANI GINTING, 2. RAMLAN LUBIS, 3. DARWIN JONI MORIS MUNTE, 4.TAUFIK NASUTION, 5. ARNISAH, 6.BOIMAN, 7. TITUS SITEPU, 8. RADEN SRIATI, 9. SUPRIADI, terdakwa melakukan pemotongan gaji para saksi korban untuk pembayaran angsuran pinjaman kredit Serbaguna Mikro para saksi korban kepada PT.Bank Mandiri Brahrang sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan SMA Negeri I Kuala (sesuai surat Nomor : MBC.CMU.BRH/145/2015 tanggal 09 Maret 2015 dan sesuai surat pernyataan Bendarahara tanggal 09 Maret 2015) dalam hal ini terdakwa SUROTO salah satunya untuk menyalurkan setiap bulannya gaji pegawai yang mendapat fasilitas kredit dari PT.Bank Mandiri sampai kredit dinyatakan lunas oleh pihak PT.Bank Mandiri), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.30.148.000,- (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya pada Bulan April 2016, terdakwa kembali melakukan pemotongan gaji para saksi korban untuk gaji guru bulan April 2016 dengan jumlah sebesar Rp.5.578.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), guna disetorkan kepada PT.Bank Mandiri Brahrang dan terdakwa melakukan pemotongan gaji para saksi korban tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari para saksi korban untuk pembayaran angsuran pinjaman kredit Serbaguna Mikro mereka pada PT.Bank Mandiri Brahrang;

Adapun perincian uang pemotongan gaji guru untuk masing-masing para saksi korban guna pembayaran angsuran pinjaman kredit Serbaguna Mikro kepada PT.Bank Mandiri Brahrang, dan tanggal pembuatan surat kuasa masing-masing para saksi korban tersebut sebagai berikut ;

MAHYANI GINTING dengan surat kuasanya tertanggal 19 Maret 2015 untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp. 3.345.417,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah) guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 105-00-1079425-7 di Cabang Brahrang;



RAMLAN LUBIS surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.975.833,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1160504.8 di Cabang Brahrang;

DARWIN JONI MORIS MUNTE surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.248.214,- (tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127744.2 di Cabang Brahrang;

TAUFIK NASUTION surat kuasa tertanggal 18 Mei 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.266.666,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127569.3 di Cabang Brahrang;

ARNISAH, surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.957.593,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.115842.76 di Cabang Brahrang;

Drs.BOIMAN, surat kuasa tertanggal 25 Mei 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.355.922,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.0773451.3 di Cabang Brahrang;

TITUS SITEPU, surat kuasa tertanggal 01 Juni 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.1.542.500,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1135727.7 di Cabang Brahrang;

RADEN SRIATI, surat kuasa, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.4.664.306,- (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127351.6 di Cabang Brahrang;

SUPRIADI, surat kuasa tertanggal 08 Juli 2015, untuk pemotongan gaji guru sebesar Rp.3.345.500,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), guna disetorkan ke PT.Bank Mandiri no.rekening 106.00.1127356.5 di Cabang Brahrang;

Bahwa adapun uang pemotongan gaji guru dari para saksi korban untuk bulan Maret 2015 sebesar Rp.30.148.000,- (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan pemotongan gaji guru dari para saksi korban untuk bulan April 2015 sebesar Rp.5.578.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tidak disetorkan setiap bulannya oleh terdakwa kepada



PT.Bank Mandiri Brahrang, melalui no.rekening sebagaimana tertera dalam surat kuasa masing-masing para saksi korban, sehingga mengakibatkan PT.Bank Mandiri Brahrang memberikan teguran dengan mengeluarkan surat tegurannya Nomor : MBC.MMU/MBR/216/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Setoran Angsuran KSM Periode Maret dan April 2016, yang ditandatangani oleh JETRO ANDAR NAINGGOLAN,SE.Ak. sebagai Branc Manajer, surat teguran tersebut ditujukan kepada para saksi korban untuk segera melakukan pembayaran angsuran kreditnya untuk Bulan Maret 2015 dan untuk Bulan April 2015 kepada PT.Bank Mandiri Brahrang;

Selanjutnya untuk menyakinkan pihak dari PT.Bank Mandiri Brahrang dan keberatan dari para saksi korban, terdakwaupun membuat surat perjanjian dengan tulisan tangan ditandatangani diatas materi enam ribu yang isi surat pada pokoknya terdakwa berjanji melunasi pembayaran angsuran kredit para saksi korban kepada PT. Bank Mandiri Brahrang pada hari Senin tanggal 06 Maret 2016, dan apabila terdakwa tidak menepati janjinya terdakwa bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku, namun pada kenyataannya sampai pada hari Senin tanggal 06 Maret 2016, terdakwa tidak mengembalikan dan menyetorkan uang gaji guru dari pemotongan gaji para saksi korban tersebut, sehingga para saksi korban keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kuala pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban dirugikan dalam hal ini untuk pemotongan gaji guru bulan Maret 2015, seluruhnya sebesar Rp. Rp.30.148.000,- (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan untuk pemotongan gaji guru bulan April 2015 sebesar Rp.5.578.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa adapun uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar semua hutang-hutangnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TITUS SITEPU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib Wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran Bank saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran Bank sebanyak 9 (sembilan) orang guru SMAN I Kuala dan 9 (sembilan) orang itu yakni saksi, Raden Sriati, Taufik Nasution, Mahyani Ginting, Boiman, Darwin Jhoni, Supriadi, Hj Arnisyah, Ramlan Lubis;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak pada bulan Maret sekitar Rp.30.148.000.- dan bulan April Rp.5.578.000;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang setoran Bank tersebut dengan cara Terdakwa mengambil/ memotong gaji saksi pada bulan Maret sebesar Rp.1.542.500.- namun tidak disetor oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Brahrang hingga pihak Bank datang ke Sekolah SMAN I Kuala menanyakan tentang setoran utang saksi kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama saksi-saksi lainnya mengambil gaji ke Terdakwa selaku bendahara SMAN I Kuala dan saat itu gaji kami masing-masing telah di potong oleh Terdakwa sesuai besarnya iuran yang harus kami bayarkan ke Bank Mandiri Brahrang setiap bulannya, lalu besoknya tanggal 02 Maret 2016 pihak Bank Mandiri datang dan mengatakan kalau setoran kami belum disetorkan oleh Terdakwa untuk bulan Maret 2016 sedangkan Terdakwa telah memotong gaji kami sesuai dengan besarnya angsuran kami dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi masuk ke kantor dan tidak pernah memberikan keterangan kepada kami tentang kejadian tersebut dan pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kami dan hingga saat ini ia tidak mengembalikan kepada kami semua hingga kemudian kami melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi pada bulan Maret Rp.1.542.500.- ditambah Rp.619.778 hingga kerugian saya semua Rp.2.162.278;
- Bahwa saksi mengetahui uang setoran bank tersebut tidak disetor pada bulan April saat saksi mau mengambil tabungan ternyata tabungan sudah habis;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa via telepon;
- Bahwa saksi keberatan dan saksi mohon kepada Terdakwa agar uang saksi dikembalikan;

Halaman 12 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada niat tapi uang tidak ada dan Terdakwa sanggup mengembalikan kepada mereka sebesar Rp.500.000.-/bulannya;
- Bahwa untuk menyetor cicilan ke Bank harus bendahara karena sesuai perjanjian saat kami pinjam bank;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. SUPRIADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib Wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran Bank saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran Bank sebanyak 9 (sembilan) orang guru SMAN I Kuala dan 9 (sembilan) orang itu yakni saksi, Raden Sriati, Taufik Nasution, Mahyani Ginting, Boiman, Darwin Jhoni, Titus Sitepu, Hj Arnisyah, Ramlan Lubis;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak pada bulan Maret sekitar Rp.30.148.000.- dan bulan April Rp.5.578.000;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang setoran Bank tersebut dengan cara Terdakwa mengambil/ memotong gaji saksi pada bulan Maret sebesar Rp.2.869.000.- namun tidak disetor oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Brahrang hingga pihak Bank datang ke Sekolah SMAN I Kuala menanyakan tentang setoran utang saksi kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama saksi-saksi lainnya mengambil gaji ke Terdakwa selaku bendahara SMAN I Kuala dan saat itu gaji kami masing-masing telah di potong oleh Terdakwa sesuai besarnya iuran yang harus kami bayarkan ke Bank Mandiri Brahrang setiap bulannya, lalu besoknya tanggal 02 Maret 2016 pihak Bank Mandiri datang dan mengatakan kalau setoran kami belum disetorkan oleh Terdakwa untuk bulan Maret 2016 sedangkan Terdakwa telah memotong gaji kami sesuai dengan besarnya angsuran kami dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi masuk ke kantor dan tidak pernah memberikan keterangan kepada kami tentang kejadian tersebut dan pada bulan April 2016 Terdakwa kembali

Halaman 13 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang kami dan hingga saat ini ia tidak mengembalikan kepada kami semua hingga kemudian kami melaporkannya ke Polisi;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi pada bulan Maret Rp.2.869.000.- ditambah Rp.619.778 hingga kerugian saya semua Rp.3.488.778;
- Bahwa saksi mengetahui uang setoran bank tersebut tidak disetor pada bulan April saat saksi mau mengambil tabungan ternyata tabungan sudah habis;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa via telepon;
- Bahwa saksi keberatan dan saksi mohon kepada Terdakwa agar uang saksi dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ada niat tapi uang tidak ada dan Terdakwa sanggup mengembalikan kepada mereka sebesar Rp.500.000.-/bulannya;
- Bahwa untuk menyetor cicilan ke Bank harus bendahara karena sesuai perjanjian saat kami pinjam bank;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. RADEN SRIATI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib Wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran Bank saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran Bank sebanyak 9 (sembilan) orang guru SMAN I Kuala dan 9 (sembilan) orang itu yakni saksi, Supriadi, Taufik Nasution, Mahyani Ginting, Boiman, Darwin Jhoni, Titus Sitepu, Hj Arnisyah, Ramlan Lubis;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak pada bulan Maret sekitar Rp.30.148.000.- dan bulan April Rp.5.578.000;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang setoran Bank tersebut dengan cara Terdakwa mengambil/ memotong gaji saksi pada bulan Maret sebesar Rp.4.664.500.- namun tidak disetor oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Brahrang hingga pihak Bank datang ke Sekolah SMAN I Kuala menanyakan tentang setoran utang saksi kepada saksi;

Halaman 14 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama saksi-saksi lainnya mengambil gaji ke Terdakwa selaku bendahara SMAN I Kuala dan saat itu gaji kami masing-masing telah di potong oleh Terdakwa sesuai besarnya iuran yang harus kami bayarkan ke Bank Mandiri Brahrang setiap bulannya, lalu besoknya tanggal 02 Maret 2016 pihak Bank Mandiri datang dan mengatakan kalau setoran kami belum disetorkan oleh Terdakwa untuk bulan Maret 2016 sedangkan Terdakwa telah memotong gaji kami sesuai dengan besarnya angsuran kami dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi masuk ke kantor dan tidak pernah memberikan keterangan kepada kami tentang kejadian tersebut dan pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kami dan hingga saat ini ia tidak mengembalikan kepada kami semua hingga kemudian kami melaporkannya ke Polisi;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi pada bulan Maret Rp.4.664.500.- ditambah Rp.619.778 hingga kerugian saya semua Rp.5.282.278;
 - Bahwa saksi mengetahui uang setoran bank tersebut tidak disetor pada bulan April saat saksi mau mengambil tabungan ternyata tabungan sudah habis;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa via telepon;
 - Bahwa saksi keberatan dan saksi mohon kepada Terdakwa agar uang saksi dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa ada niat tapi uang tidak ada dan Terdakwa sanggup mengembalikan kepada mereka sebesar Rp.500.000.-/bulannya;
 - Bahwa untuk menyettor cicilan ke Bank harus bendahara karena sesuai perjanjian saat kami pinjam bank;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Hj. ARNISAN, SPd, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib Wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran Bank saksi;

Halaman 15 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran Bank sebanyak 9 (sembilan) orang guru SMAN I Kuala dan 9 (sembilan) orang itu yakni saksi, Supriadi, Taufik Nasution, Mahyani Ginting, Boiman, Darwin Jhoni, Titus Sitepu, Raden Sriati, Ramlan Lubis;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak pada bulan Maret sekitar Rp.30.148.000.- dan bulan April Rp.5.578.000;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang setoran Bank tersebut dengan cara Terdakwa mengambil/ memotong gaji saksi pada bulan Maret sebesar Rp.3.955.000.- namun tidak disetor oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Brahrang hingga pihak Bank datang ke Sekolah SMAN I Kuala menanyakan tentang setoran utang saksi kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama saksi-saksi lainnya mengambil gaji ke Terdakwa selaku bendahara SMAN I Kuala dan saat itu gaji kami masing-masing telah di potong oleh Terdakwa sesuai besarnya iuran yang harus kami bayarkan ke Bank Mandiri Brahrang setiap bulannya, lalu besoknya tanggal 02 Maret 2016 pihak Bank Mandiri datang dan mengatakan kalau setoran kami belum disetorkan oleh Terdakwa untuk bulan Maret 2016 sedangkan Terdakwa telah memotong gaji kami sesuai dengan besarnya angsuran kami dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi masuk ke kantor dan tidak pernah memberikan keterangan kepada kami tentang kejadian tersebut dan pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kami dan hingga saat ini ia tidak mengembalikan kepada kami semua hingga kemudian kami melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi pada bulan Maret Rp.3.955.000.- ditambah Rp.619.778 hingga kerugian saya semua Rp.4.574.778;
- Bahwa saksi mengetahui uang setoran bank tersebut tidak disetor pada bulan April saat saksi mau mengambil tabungan ternyata tabungan sudah habis;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa via telepon;
- Bahwa saksi keberatan dan saksi mohon kepada Terdakwa agar uang saksi dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ada niat tapi uang tidak ada dan Terdakwa sanggup mengembalikan kepada mereka sebesar Rp.500.000.-/bulannya;
- Bahwa untuk menyettor cicilan ke Bank harus bendahara karena sesuai perjanjian saat kami pinjam bank;

Halaman 16 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
5. MAHYANI GINTING, SPd, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib Wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran Bank saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran Bank sebanyak 9 (sembilan) orang guru SMAN I Kuala dan 9 (sembilan) orang itu yakni saksi, Supriadi, Taufik Nasution, Raden Sriati, Boiman, Darwin Jhoni, Titus Sitepu, Hj Arnisyah, Ramlan Lubis;
 - Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak pada bulan Maret sekitar Rp.30.148.000.- dan bulan April Rp.5.578.000;
 - Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang setoran Bank tersebut dengan cara Terdakwa mengambil/ memotong gaji saksi pada bulan Maret sebesar Rp.3.345.500.- namun tidak disetor oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Brahrang hingga pihak Bank datang ke Sekolah SMAN I Kuala menanyakan tentang setoran utang saksi kepada saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama saksi-saksi lainnya mengambil gaji ke Terdakwa selaku bendahara SMAN I Kuala dan saat itu gaji kami masing-masing telah di potong oleh Terdakwa sesuai besarnya iuran yang harus kami bayarkan ke Bank Mandiri Brahrang setiap bulannya, lalu besoknya tanggal 02 Maret 2016 pihak Bank Mandiri datang dan mengatakan kalau setoran kami belum disetorkan oleh Terdakwa untuk bulan Maret 2016 sedangkan Terdakwa telah memotong gaji kami sesuai dengan besarnya angsuran kami dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi masuk ke kantor dan tidak pernah memberikan keterangan kepada kami tentang kejadian tersebut dan pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kami dan hingga saat ini ia tidak mengembalikan kepada kami semua hingga kemudian kami melaporkannya ke Polisi;

Halaman 17 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi pada bulan Maret Rp.3.345.500.- ditambah Rp.619.778 hingga kerugian saya semua Rp.3.965.278;
- Bahwa saksi mengetahui uang setoran bank tersebut tidak disetor pada bulan April saat saksi mau mengambil tabungan ternyata tabungan sudah habis;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa via telepon;
- Bahwa saksi keberatan dan saksi mohon kepada Terdakwa agar uang saksi dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ada niat tapi uang tidak ada dan Terdakwa sanggup mengembalikan kepada mereka sebesar Rp.500.000.-bulannya;
- Bahwa untuk menyeter cicilan ke Bank harus bendahara karena sesuai perjanjian saat kami pinjam bank;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. DARWIN JONNI MORIST MUNTHE ALS DARWIN JHONI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib Wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran Bank saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran Bank sebanyak 9 (sembilan) orang guru SMAN I Kuala dan 9 (sembilan) orang itu yakni saksi, Supriadi, Taufik Nasution, Mahyani Ginting, Boiman, Raden Sriati, Titus Sitepu, Hj Arnisyah, Ramlan Lubis;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak pada bulan Maret sekitar Rp.30.148.000.- dan bulan April Rp.5.578.000;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang setoran Bank tersebut dengan cara Terdakwa mengambil/ memotong gaji saksi pada bulan Maret sebesar Rp.3.249.000.- namun tidak disetor oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Brahrang hingga pihak Bank datang ke Sekolah SMAN I Kuala menanyakan tentang setoran utang saksi kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama saksi-saksi lainnya mengambil gaji ke Terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bendahara SMAN I Kuala dan saat itu gaji kami masing-masing telah di potong oleh Terdakwa sesuai besarnya iuran yang harus kami bayarkan ke Bank Mandiri Brahrang setiap bulannya, lalu besoknya tanggal 02 Maret 2016 pihak Bank Mandiri datang dan mengatakan kalau setoran kami belum disetorkan oleh Terdakwa untuk bulan Maret 2016 sedangkan Terdakwa telah memotong gaji kami sesuai dengan besarnya angsuran kami dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi masuk ke kantor dan tidak pernah memberikan keterangan kepada kami tentang kejadian tersebut dan pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kami dan hingga saat ini ia tidak mengembalikan kepada kami semua hingga kemudian kami melaporkannya ke Polisi;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi pada bulan Maret Rp.3.249.000.- ditambah Rp.619.778 hingga kerugian saya semua Rp.3.868.778;
- Bahwa saksi mengetahui uang setoran bank tersebut tidak disetor pada bulan April saat saksi mau mengambil tabungan ternyata tabungan sudah habis;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa via telepon;
- Bahwa saksi keberatan dan saksi mohon kepada Terdakwa agar uang saksi dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ada niat tapi uang tidak ada dan Terdakwa sanggup mengembalikan kepada mereka sebesar Rp.500.000.-/bulannya;
- Bahwa untuk menyeter cicilan ke Bank harus bendahara karena sesuai perjanjian saat kami pinjam bank;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

7. Drs BOIMAN Als BOIMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib Wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran Bank saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran Bank sebanyak 9 (sembilan) orang guru SMAN I Kuala dan 9 (sembilan) orang itu yakni

Halaman 19 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, Supriadi, Taufik Nasution, Mahyani Ginting, Raden Sriati, Darwin Jhoni, Titus Sitepu, Hj Arnisyah, Ramlan Lubis;

- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak pada bulan Maret sekitar Rp.30.148.000.- dan bulan April Rp.5.578.000;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang setoran Bank tersebut dengan cara Terdakwa mengambil/ memotong gaji saksi pada bulan Maret sebesar Rp.3.356.000.- namun tidak disetor oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Brahrang hingga pihak Bank datang ke Sekolah SMAN I Kuala menanyakan tentang setoran utang saksi kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama saksi-saksi lainnya mengambil gaji ke Terdakwa selaku bendahara SMAN I Kuala dan saat itu gaji kami masing-masing telah di potong oleh Terdakwa sesuai besarnya iuran yang harus kami bayarkan ke Bank Mandiri Brahrang setiap bulannya, lalu besoknya tanggal 02 Maret 2016 pihak Bank Mandiri datang dan mengatakan kalau setoran kami belum disetorkan oleh Terdakwa untuk bulan Maret 2016 sedangkan Terdakwa telah memotong gaji kami sesuai dengan besarnya angsuran kami dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi masuk ke kantor dan tidak pernah memberikan keterangan kepada kami tentang kejadian tersebut dan pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kami dan hingga saat ini ia tidak mengembalikan kepada kami semua hingga kemudian kami melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi pada bulan Maret Rp.3.356.000.- ditambah Rp.619.778 hingga kerugian saya semua Rp.3.975.778;
- Bahwa saksi mengetahui uang setoran bank tersebut tidak disetor pada bulan April saat saksi mau mengambil tabungan ternyata tabungan sudah habis;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa via telepon;
- Bahwa saksi keberatan dan saksi mohon kepada Terdakwa agar uang saksi dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ada niat tapi uang tidak ada dan Terdakwa sanggup mengembalikan kepada mereka sebesar Rp.500.000.-/bulannya;
- Bahwa untuk menyettor cicilan ke Bank harus bendahara karena sesuai perjanjian saat kami pinjam bank;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;



8. TAUFIK NASUTION, SPd, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib Wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran Bank saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran Bank sebanyak 9 (sembilan) orang guru SMAN I Kuala dan 9 (sembilan) orang itu yakni saksi, Supriadi, Raden Sriati, Mahyani Ginting, Boiman, Darwin Jhoni, Titus Sitepu, Hj Arnisyah, Ramlan Lubis;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak pada bulan Maret sekitar Rp.30.148.000.- dan bulan April Rp.5.578.000;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang setoran Bank tersebut dengan cara Terdakwa mengambil/ memotong gaji saksi pada bulan Maret sebesar Rp.3.186.500.- namun tidak disetor oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Brahrang hingga pihak Bank datang ke Sekolah SMAN I Kuala menanyakan tentang setoran utang saksi kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama saksi-saksi lainnya mengambil gaji ke Terdakwa selaku bendahara SMAN I Kuala dan saat itu gaji kami masing-masing telah di potong oleh Terdakwa sesuai besarnya iuran yang harus kami bayarkan ke Bank Mandiri Brahrang setiap bulannya, lalu besoknya tanggal 02 Maret 2016 pihak Bank Mandiri datang dan mengatakan kalau setoran kami belum disetorkan oleh Terdakwa untuk bulan Maret 2016 sedangkan Terdakwa telah memotong gaji kami sesuai dengan besarnya angsuran kami dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi masuk ke kantor dan tidak pernah memberikan keterangan kepada kami tentang kejadian tersebut dan pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kami dan hingga saat ini ia tidak mengembalikan kepada kami semua hingga kemudian kami melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi pada bulan Maret Rp.3.186.500.- ditambah Rp.619.778 hingga kerugian saya semua Rp.3.806.278;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang setoran bank tersebut tidak disetor pada bulan April saat saksi mau mengambil tabungan ternyata tabungan sudah habis;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa via telepon;
- Bahwa saksi keberatan dan saksi mohon kepada Terdakwa agar uang saksi dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ada niat tapi uang tidak ada dan Terdakwa sanggup mengembalikan kepada mereka sebesar Rp.500.000.-/bulannya;
- Bahwa untuk menyeter cicilan ke Bank harus bendahara karena sesuai perjanjian saat kami pinjam bank;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

9. RAMLAN LUBIS, SPd Als RAMLAN LUBIS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib Wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran Bank saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran Bank sebanyak 9 (sembilan) orang guru SMAN I Kuala dan 9 (sembilan) orang itu yakni saksi, Supriadi, Taufik Nasution, Mahyani Ginting, Boiman, Darwin Jhoni, Titus Sitepu, Hj Arnisyah, Raden Sriati;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak pada bulan Maret sekitar Rp.30.148.000.- dan bulan April Rp.5.578.000;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang setoran Bank tersebut dengan cara Terdakwa mengambil/ memotong gaji saksi pada bulan Maret sebesar Rp.3.980.000.- namun tidak disetor oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Brahrang hingga pihak Bank datang ke Sekolah SMAN I Kuala menanyakan tentang setoran utang saksi kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama saksi-saksi lainnya mengambil gaji ke Terdakwa selaku bendahara SMAN I Kuala dan saat itu gaji kami masing-masing telah di potong oleh Terdakwa sesuai besarnya iuran yang harus kami

Halaman 22 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan ke Bank Mandiri Brahrang setiap bulannya, lalu besoknya tanggal 02 Maret 2016 pihak Bank Mandiri datang dan mengatakan kalau setoran kami belum disetorkan oleh Terdakwa untuk bulan Maret 2016 sedangkan Terdakwa telah memotong gaji kami sesuai dengan besarnya angsuran kami dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi masuk ke kantor dan tidak pernah memberikan keterangan kepada kami tentang kejadian tersebut dan pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengambil uang kami dan hingga saat ini ia tidak mengembalikan kepada kami semua hingga kemudian kami melaporkannya ke Polisi;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi pada bulan Maret Rp.3.980.000.- ditambah Rp.619.778 hingga kerugian saya semua Rp.4.599.778;
- Bahwa saksi mengetahui uang setoran bank tersebut tidak disetor pada bulan April saat saksi mau mengambil tabungan ternyata tabungan sudah habis;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa via telepon;
- Bahwa saksi keberatan dan saksi mohon kepada Terdakwa agar uang saksi dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ada niat tapi uang tidak ada dan Terdakwa sanggup mengembalikan kepada mereka sebesar Rp.500.000.-/bulannya;
- Bahwa untuk menyetor cicilan ke Bank harus bendahara karena sesuai perjanjian saat kami pinjam bank;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan uang setoran Bank pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gelapkan adalah 9 (sembilan) orang gaji guru SMAN I Kuala yang Terdakwa ambil pada bulan Maret jumlahnya Rp.30.148.000.- juga pada bulan April 2016 sebanyak Rp.5.578.000. hingga jumlah seluruhnya Rp.35.726.000;
- Bahwa saat memotong uang setoran Bank tersebut para saksi tidak mengetahuinya dan Terdakwa melakukannya sendirian;

Halaman 23 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena ada keperluan mendadak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa selaku bendahara dari sekolah SMAN I Kuala setiap bulannya mengambil gaji SMAN I Kuala secara keseluruhan kemudian para guru mengambil gaji melalui Terdakwa namun untuk 9 (sembilan) guru yakni saksi Mahyani Ginting, saksi Ramlan Lubis, saksi Darwin Joni Moris Munte, saksi Taufik Nasution, saksi Arnisah, saksi Boiman, saksi Titus Sitepu, saksi Raden Sriati dan saksi Supriadi, Terdakwa terlebih dahulu memotong/ mengambil uang gaji para saksi sebesar cicilan yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri Brahrang pada bulan Maret dan bulan April 2016 yang semuanya berjumlah Rp.35.726.000.- lalu uang tersebut tidak Terdakwa setor ke Bank;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari para saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa sadar dengan kesalahan Terdakwa ini dan Terdakwa berjanji akan menggantinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Surat Keterangan dari Bank Mandiri Brahrang, Foto copy surat perjanjian An. Soroto, Foto copy 9 (sembilan) lembar surat kuasa, Foto copy surat perjanjian kerjasama SMAN I Kuala Kabupaten Langkat dengan PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Foto copy surat pengangkatan Suroto sebagai Bendahara dan 9 (sembilan) lembar slip gaji guru SMAN I Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan uang setoran Bank pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat;
- Bahwa benar jumlah uang yang Terdakwa gelapkan adalah 9 (sembilan) orang gaji guru SMAN I Kuala yang Terdakwa ambil pada bulan Maret jumlahnya Rp.30.148.000.- juga pada bulan April 2016 sebanyak Rp.5.578.000. hingga jumlah seluruhnya Rp.35.726.000;
- Bahwa benar saat memotong uang setoran Bank tersebut para saksi tidak mengetahuinya dan Terdakwa melakukannya sendirian;

Halaman 24 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena ada keperluan mendadak;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa selaku bendahara dari sekolah SMAN I Kuala setiap bulannya mengambil gaji SMAN I Kuala secara keseluruhan kemudian para guru mengambil gaji melalui Terdakwa namun untuk 9 (sembilan) guru yakni saksi Mahyani Ginting, saksi Ramlan Lubis, saksi Darwin Joni Moris Munte, saksi Taufik Nasution, saksi Arnisah, saksi Boiman, saksi Titus Sitepu, saksi Raden Sriati dan saksi Supriadi, Terdakwa terlebih dahulu memotong/ mengambil uang gaji para saksi sebesar cicilan yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri Brahrang pada bulan Maret dan bulan April 2016 yang semuanya berjumlah Rp.35.726.000.- lalu uang tersebut tidak Terdakwa setor ke Bank;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari para saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan meskipun masing- masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah

Halaman 25 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut melakukan tindak pidana itu adalah SUROTO yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa SUROTO dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa para Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo melanggar KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan uang setoran Bank pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Terdakwa gelapkan adalah 9 (sembilan) orang gaji guru SMAN I Kuala yakni saksi Mahyani Ginting, saksi Ramlan Lubis, saksi Darwin Joni Moris Munte, saksi Taufik Nasution, saksi Arnisah, saksi Boiman, saksi Titus Sitepu, saksi Raden Sriati dan saksi Supriadi yang Terdakwa ambil pada bulan Maret jumlahnya Rp.30.148.000.- juga pada bulan April 2016 sebanyak Rp.5.578.000. hingga jumlah seluruhnya Rp.35.726.000 dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari para saksi untuk menggelapkan uang setoran Bank tersebut;

Halaman 26 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib bertempat di ruangan Tata Usaha di Sekolah SMAN I Kuala di Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran Bank;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa selaku bendahara dari sekolah SMAN I Kuala setiap bulannya mengambil gaji SMAN I Kuala secara keseluruhan kemudian para guru mengambil gaji melalui Terdakwa namun untuk 9 (sembilan) guru yakni saksi Mahyani Ginting, saksi Ramlan Lubis, saksi Darwin Joni Moris Munte, saksi Taufik Nasution, saksi Arnisah, saksi Boiman, saksi Titus Sitepu, saksi Raden Sriati dan saksi Supriadi, Terdakwa terlebih dahulu memotong/ mengambil uang gaji para saksi sebesar cicilan yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri Brahrang pada bulan Maret dan bulan April 2016 yang semuanya berjumlah Rp.35.726.000.- lalu uang tersebut tidak Terdakwa setor ke Bank;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang para saksi ke Bank Mandiri tersebut telah memenuhi unsur ini, karena uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa karena bekerja sebagai bendahara dari sekolah SMAN I Kuala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa telah memotong/ mengambil uang gaji para saksi sebesar cicilan yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri Brahrang pada bulan Maret dan bulan April 2016 yang semuanya berjumlah Rp.35.726.000.- akan tetapi uang

Halaman 27 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak Terdakwa setor ke Bank melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap penjahat namun penjatuhan hukuman bertujuan ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van straf*). dalam hal ini prinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya dianggap sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan dari Bank Mandiri Brahrang, Foto copy surat perjanjian An. Soroto, Foto copy 9 (sembilan) lembar surat kuasa, Foto copy surat perjanjian kerjasama SMAN I Kuala Kabupaten Langkat dengan PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Foto copy surat pengangkatan Suroto sebagai Bendahara dan 9 (sembilan) lembar slip gaji guru SMAN I Kuala yang telah disita maka dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mahyani Ginting, saksi Ramlan Lubis, saksi Darwin Joni Moris Munte, saksi Taufik Nasution, saksi Arnisah, saksi Boiman, saksi Titus Sitepu, saksi Raden Sriati dan saksi Supriadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan dari Bank Mandiri Brahrang,
 - Foto Copy Surat Perjanjian An. Soroto,
 - Foto Copy 9 (sembilan) lembar surat kuasa,
 - Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama SMAN I Kuala Kabupaten Langkat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,
 - Foto Copy Surat Pengangkatan Suroto sebagai Bendahara,
 - 9 (sembilan) lembar slip gaji guru SMAN I Kuala,Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Halaman 29 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Didi Saputra, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan No. 779/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30